


Pelebagaan Hukum pada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Tahun 2001-2004

Farah Nuriza Amelia¹ 

¹ Komunitas Aksi Milenial

Corresponding Author: farahnurizaamelia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 5 January 2026

Revised: 6 March 2026

Accepted: 9 March 2026

Available online: 31st March 2026

E-ISSN: 2830-6821

How to cite:

Amelia, Farah Nuriza. 2026. "Pelebagaan Hukum pada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Tahun 2001-2004". *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 5(1): 55-64.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fase krusial transformasi ketatanegaraan di Indonesia melalui pelebagaan hukum pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Pasca-Reformasi 1998, amandemen ketiga UUD 1945 menjadi momentum dekonstruksi sistem negara dari berbasis kekuasaan (*machtstaat*) menjadi berbasis hukum (*rechtsstaat*) secara eksplisit. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggambarkan fakta-fakta transformasi kelembagaan dan kenegarawanan dalam penguatan supremasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era Megawati berhasil meletakkan fondasi kedaulatan hukum melalui pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY), serta pelaksanaan pemilihan presiden langsung pertama kali pada tahun 2004. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan Megawati mencerminkan kepatuhan konstitusional yang tinggi, di mana ia memfasilitasi lahirnya lembaga-lembaga yang membatasi otoritas eksekutifnya sendiri demi terciptanya sistem checks and balances dan tata kelola demokrasi yang lebih sehat di atas kepentingan politik pribadi.

Kata kunci: Megawati Soekarnoputri, pelebagaan hukum, amendemen konstitusi

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the crucial phase of constitutional transformation in Indonesia through legal institutionalization during the administration of President Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Post-Reformasi 1998, the third amendment to the 1945 Constitution became a momentum for the explicit deconstruction of the state system from one based on power (*machtstaat*) to one based on law (*rechtsstaat*). Using qualitative methods within the constructivist paradigm, this study describes the facts of institutional transformation and statesmanship in strengthening the rule of law. The results show that Megawati's era successfully laid the foundations of the rule of law through the establishment of independent institutions such as the Constitutional Court (MK), the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Judicial Commission (KY), as well as the implementation of the first direct presidential election in 2004. The study's conclusion confirms that Megawati's leadership reflected a high level of constitutional compliance, facilitating the establishment of institutions that limited her own executive authority in favor of a system of checks and balances and healthier democratic governance, prioritizing personal political interests.

Keywords: Megawati Soekarnoputri, legal institutionalization, constitutional amendment



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

DOI: 10.32734/ljsp.v5i1.24357

PENDAHULUAN

Pasca Reformasi 1998, Indonesia memasuki fase penting dalam restrukturisasi ketatanegaraan melalui pembukaan ruang amandemen konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu tujuan utama perubahan konstitusi tersebut adalah memperkuat prinsip checks and balances di antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak terdapat konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu institusi yang berpotensi disalahgunakan (Al-Rabeai & Alsayih, 2023).

Menurut Sodikin (2022), perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara substantif mengubah konfigurasi sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait distribusi kekuasaan antar lembaga negara yang sebelumnya cenderung bersifat dominan menjadi lebih terbatas dan terdistribusi. Sejalan dengan itu, Irawan (2024) menjelaskan bahwa amandemen konstitusi juga bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai peran dan kewenangan lembaga negara dalam berbagai proses hukum dan politik guna menjaga integritas kelembagaan, efisiensi tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.

Lebih lanjut, Made, Santika, Kandi, dan Ngana (2025) menegaskan bahwa perubahan konstitusi merupakan bagian dari upaya transformasi sistem politik Indonesia dari rezim yang cenderung otoriter menuju tata kelola negara yang lebih demokratis. Transformasi tersebut ditandai dengan berbagai perubahan institusional, antara lain penerapan pemilihan presiden secara langsung, penguatan fungsi legislatif, pengakuan yang lebih luas terhadap hak asasi manusia, serta pembentukan sejumlah lembaga negara independen seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara keseluruhan, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen pada periode awal Reformasi. Dua amandemen pertama dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 dan 2000, sedangkan dua amandemen berikutnya berlangsung pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001 dan 2002.

Amandemen pertama UUD 1945 pada tahun 1999 menitikberatkan pada pembatasan masa jabatan presiden, yang ditetapkan paling lama dua periode atau sepuluh tahun. Sementara itu, amandemen kedua pada tahun 2000 berfokus pada penguatan perlindungan hak asasi manusia serta penegasan prinsip desentralisasi melalui implementasi kebijakan otonomi daerah.

Perkembangan politik pada masa transisi Reformasi juga diwarnai oleh dinamika hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pada 23 Juli 2001, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya. Keputusan tersebut tidak terlepas dari memburuknya relasi politik antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mencapai puncaknya setelah munculnya kebijakan presiden berupa dekrit yang berisi pembekuan DPR/MPR serta Partai Golkar.

Sejumlah kajian mencatat bahwa dinamika politik tersebut mencerminkan ketegangan dalam proses konsolidasi demokrasi pada periode awal Reformasi (Utama, 2019). Setelah keputusan pemberhentian presiden tersebut, terjadi pergantian kepemimpinan nasional dengan dilantikannya Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada periode pemerintahan berikutnya, agenda reformasi konstitusi tetap berlanjut melalui amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Salah satu perubahan penting dalam amandemen ini adalah penegasan prinsip negara hukum melalui pencantuman secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebelumnya, prinsip tersebut hanya tercantum dalam bagian penjelasan UUD 1945 dan tidak secara langsung berada dalam batang tubuh konstitusi.

Penegasan konstitusional tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap penguatan kelembagaan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sejumlah institusi baru kemudian dibentuk atau diperkuat dalam kerangka reformasi kelembagaan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta penguatan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, reformasi konstitusional juga

membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung. Sementara itu, amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002 berfokus pada pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan nasional serta penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks politik kelembagaan, periode 1999–2004 juga menunjukkan dinamika multipartai yang relatif tinggi di parlemen. Pada masa tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat diisi oleh 21 partai politik karena belum diberlakukannya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Dalam konfigurasi tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar, yaitu 153 dari total 462 kursi di DPR atau sekitar 33,12 persen. Komposisi ini turut memengaruhi dinamika pembahasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan reformasi kelembagaan dan penguatan sistem hukum pada periode awal konsolidasi demokrasi Indonesia.

Tabel 1. Pelembagaan Hukum di Era Kepresidenan Megawati Soekarnoputri

No	Lembaga	Dasar Hukum	Tujuan
1	Mahkamah Konstitusi	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Semangat pendirian Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi dengan fungsi melakukan uji materi terhadap UU agar tidak melampaui UUD 1945, memutuskan sengketa pemilu serta menjadi pengawal konstitusi (<i>guardian of the constitution</i>)
2	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Semangat pendirian KPK dimaksudkan dalam upaya efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dari hulu ke hilir, dari pencegahan sampai penindakan dan mendorong penegakan hukum terhadap penindakan korupsi lebih maksimal
3	Komisi Yudisial (KY)	Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Semangat pendirian Komisi Yudisial (KY) dimaksudkan Megawati agar pengawasan terhadap hakim bisa dilakukan intensif tujuannya untuk menjaga integritas peradilan di Indonesia
4	Reformasi Kepolisian dan TNI	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	Pelembagaan hukum di era Megawati menyentuh aspek keamanan dimana secara tegas peran serta tugas antara TNI dipisahkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
5	Pelaksanaan Pemilihan Presiden Langsung	UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	Semangat pelaksanaan Pilpres langsung yang pertama kali dilaksanakan di era kepresidenan Megawati adalah menegaskan kedaulatan rakyat dalam proses kepemimpinan nasional

Sumber: Diolah penulis

Toth, Nowak, Demir, dan Gonzalez (2025) menekankan bahwa pemaknaan terhadap amandemen konstitusi dalam konteks politik yang lebih luas menjadi penting untuk memahami sekaligus mencegah potensi erosi demokrasi. Efektivitas perubahan konstitusi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat ketahanan kelembagaan negara serta keterlibatan warga negara secara berkelanjutan dalam proses demokrasi.

Kondisi serupa juga terlihat dalam konteks Indonesia pasca pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada periode tersebut, amandemen konstitusi dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi konstitusional. Perubahan konstitusi tidak hanya dimaksudkan untuk menata ulang distribusi kekuasaan politik, tetapi juga untuk memperkuat pelembagaan hukum guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan sistem dan mekanisme kelembagaan yang jelas, profesional, serta relatif independen dari kepentingan kekuasaan.

Salah satu manifestasi penting dari proses tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum Reformasi, mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang tidak tersedia secara memadai, sehingga potensi konflik norma maupun tumpang tindih regulasi seringkali tidak

memiliki saluran penyelesaian yang jelas. Selain itu, berbagai konflik politik dan ketatanegaraan cenderung diselesaikan melalui proses politik di parlemen yang merepresentasikan kepentingan partai politik. Kehadiran MK kemudian memberikan mekanisme hukum formal untuk menyelesaikan berbagai sengketa ketatanegaraan, termasuk pengujian undang-undang terhadap konstitusi serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain MK, pembentukan Komisi Yudisial (KY) juga menjadi bagian dari upaya reformasi kelembagaan dalam sektor peradilan. Lembaga ini dirancang untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim sekaligus menjaga integritas lembaga peradilan. Melalui fungsi tersebut, KY diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan independensi peradilan serta mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih akuntabel.

Reformasi kelembagaan juga mencakup pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK dipandang sebagai respons terhadap keterbatasan mekanisme pemberantasan korupsi yang sebelumnya dijalankan oleh lembaga penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan. Dengan struktur kelembagaan yang relatif independen, KPK diharapkan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Perubahan konstitusi juga membawa implikasi terhadap mekanisme pemilihan presiden. Amandemen ketiga UUD 1945 memperkenalkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Reformasi ini merupakan perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia, karena sebelumnya presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan mekanisme pemilihan langsung, proses seleksi kepemimpinan nasional menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara dalam menentukan pemimpin eksekutif.

Dengan demikian, amandemen ketiga UUD 1945 pada periode awal Reformasi dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penataan ulang sistem hukum dan politik nasional. Perubahan tersebut tidak hanya berimplikasi pada pembentukan dan penguatan sejumlah institusi negara, tetapi juga pada upaya konsolidasi tata kelola demokrasi melalui penguatan prinsip negara hukum dan mekanisme akuntabilitas kelembagaan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian berjudul “Pelebagaan Hukum pada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Tahun 2001–2004” bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika pelebagaan hukum pada periode awal konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kajian ini menempatkan proses reformasi kelembagaan dan perubahan konstitusional sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan dalam kerangka pembangunan politik dan institusional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara, tetapi juga melihat implikasinya terhadap proses perubahan sosial, penguatan tata kelola pemerintahan, serta perkembangan kebijakan publik pada masa transisi demokrasi. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi analitis terhadap kajian studi pembangunan, khususnya dalam memahami hubungan antara reformasi kelembagaan, konsolidasi demokrasi, dan pembangunan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Ada pun analisis deskriptif dengan memusatkan perhatian pada pelebagaan hukum di era Presiden Megawati Soekarnoputri dari Tahun 2001-2004. Peneliti kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang kepemimpinan Megawati, transformasi ketatanegaraan dan pelebagaan hukum. Metode ini akan membantu peneliti untuk memahami bagaimana pelebagaan hukum di Indonesia pasca Reformasi 1998. Penghimpunan data penelitian juga dilakukan melalui proses penelaahan jurnal sebagai data primer. Kemudian data sekunder penelitian ini diperoleh penulis dari buku dan dokumen-dokumen ataupun laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis

kemudian menganalisis fenomena kasus secara induktif mengenai fokus penelitian pelebagaan hukum di era kepresidenan Megawati Soekarnoputri.

HASIL

Pelebagaan hukum pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang berlandaskan pada amandemen ketiga UUD 1945 dapat dipahami sebagai salah satu langkah penting dalam proses restrukturisasi sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa awal Reformasi. Perubahan konstitusional tersebut menandai pergeseran paradigma dari praktik penyelenggaraan negara yang sebelumnya cenderung berbasis kekuasaan (*machtstaat*) menuju model negara yang menekankan supremasi hukum (*rechtsstaat*). Transformasi ini terkait erat dengan upaya menciptakan keseimbangan kewenangan di antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam kerangka tersebut, reformasi hukum pada periode ini diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan sejumlah institusi negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, perubahan konstitusional juga memperkenalkan mekanisme pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Reformasi kelembagaan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan pembangunan institusional di Indonesia.

Transformasi kelembagaan tersebut juga mencerminkan upaya untuk membangun institusi yang lebih independen dan profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Dalam pengalaman pemerintahan sebelumnya, khususnya pada masa Orde Baru, sistem hukum dan proses pembentukan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang kuat antara pemerintah dan institusi negara lainnya. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan pada periode awal Reformasi dipandang sebagai upaya untuk memperkenalkan mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi, misalnya, memberikan mekanisme baru dalam sistem hukum Indonesia untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan berbagai sengketa ketatanegaraan. Keberadaan lembaga ini juga memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum melalui jalur hukum formal. Perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa lembaga tersebut memainkan peran penting dalam berbagai dinamika politik dan hukum di Indonesia, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan regulasi pemilu dan pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan mengenai syarat pencalonan dalam pemilihan presiden (Chaterine, 2024).

Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi kelembagaan pada periode ini. KPK dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kehadiran lembaga ini memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya lebih banyak ditangani oleh institusi penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam praktiknya, KPK menjalankan mandat penegakan hukum secara relatif independen, termasuk dalam menangani perkara yang melibatkan berbagai aktor politik dari beragam latar belakang partai.

Sementara itu, pembentukan Komisi Yudisial (KY) merupakan bagian dari upaya reformasi sektor peradilan yang bertujuan meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Melalui fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, KY diharapkan dapat memperkuat kualitas sistem peradilan serta menjaga independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Reformasi ini juga menandai perubahan dalam mekanisme pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan yang sebelumnya lebih banyak berada dalam pengaruh cabang kekuasaan eksekutif.

Perubahan konstitusional pada periode ini juga membawa implikasi penting terhadap mekanisme pemilihan presiden. Penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 merupakan salah satu perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Reformasi ini memperluas ruang partisipasi politik warga negara dalam menentukan kepemimpinan nasional serta mengurangi dominasi proses politik yang sebelumnya terpusat pada mekanisme pemilihan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (McIntyre, 2005).

Hasil pemilihan presiden tahun 2004 menunjukkan dinamika kompetisi politik yang relatif terbuka dalam sistem baru tersebut. Dalam pemilihan tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2004–2009 setelah mengalahkan pasangan calon lainnya dalam proses pemilihan yang melibatkan beberapa kandidat. Proses ini menandai transisi penting menuju mekanisme demokrasi elektoral yang lebih langsung dan partisipatif.

Secara keseluruhan, pelembagaan hukum dan politik pada periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri pascaamandemen ketiga UUD 1945 dapat dipahami sebagai bagian dari proses konsolidasi institusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi tersebut berkontribusi pada pembentukan kerangka kelembagaan yang memperkuat prinsip negara hukum, memperluas mekanisme pengawasan antarlembaga negara, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif pembangunan institusional, perubahan ini meletakkan fondasi penting bagi perkembangan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis pada periode selanjutnya (Fretes & Hastuti, 2012).

Selanjutnya, sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada berbagai periode sejarahnya. Pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pembangunan sistem hukum banyak dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan upaya memperkuat identitas negara yang baru merdeka. Orientasi tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan hukum yang berupaya menegaskan kedaulatan nasional sekaligus mendukung agenda revolusi politik pada masa itu. Sementara itu, pada periode Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, orientasi pembangunan hukum lebih diarahkan pada penciptaan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya, regulasi yang berkembang pada masa tersebut cenderung bersifat sentralistik dengan konsentrasi kewenangan yang kuat pada pemerintah pusat (Purnamasari, 2024).

Perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia terjadi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 yang menandai dimulainya era Reformasi. Pada periode ini, konstitusi UUD 1945 mengalami serangkaian amandemen yang berlangsung secara bertahap dan merupakan salah satu perubahan konstitusional paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong pelembagaan hukum yang lebih akuntabel. Selain itu, reformasi hukum juga ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan aspek-aspek tertentu dalam penyelenggaraan hukum (Prasodjo, 2004).

Dalam proses reformasi tersebut, sistem hukum Indonesia juga mengalami penyesuaian terhadap perkembangan global, terutama dalam bidang perdagangan internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta isu lingkungan hidup. Transformasi ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem hukum nasional tidak terlepas dari pengaruh dinamika global sekaligus kebutuhan domestik. Sejak periode kolonial hingga era Reformasi, berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi telah membentuk karakter sistem hukum Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, penguatan prinsip independensi dan kemandirian lembaga hukum menjadi salah satu elemen penting dalam upaya memperkuat identitas dan struktur sistem hukum nasional. Secara umum, setiap fase perkembangan tersebut mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pelembagaan hukum pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004) dapat dipahami sebagai bagian penting dari upaya konsolidasi reformasi yang telah dimulai sejak akhir 1990-an. Penguatan kelembagaan hukum dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan yang sebelumnya sangat dominan pada cabang eksekutif pada masa pemerintahan sebelumnya. Reformasi kelembagaan ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Sumarno, 2004).

Selain dipengaruhi oleh pengalaman historis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pelembagaan hukum juga dapat dipahami dalam kerangka pendekatan yurisprudensi komparatif yang menyoroti interaksi antara sistem hukum nasional dengan dinamika global. Dalam konteks globalisasi hukum, berbagai negara menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan institusi hukumnya dengan perkembangan internasional, sekaligus mempertahankan karakteristik lokal melalui proses yang sering disebut sebagai glokalisasi hukum. Kondisi ini mendorong perlunya penataan ulang institusi hukum agar mampu merespons tantangan global sekaligus memenuhi kebutuhan domestik.

Pendekatan yurisprudensi komparatif sendiri berkembang sebagai upaya untuk memahami bagaimana integrasi nasional dalam sistem hukum dapat menjadi strategi dalam menghadapi dinamika global. Dalam kerangka ini, R. David (2019) menegaskan bahwa pembentukan institusi hukum yang kuat merupakan salah satu langkah penting untuk menyesuaikan kepentingan nasional dengan perkembangan di tingkat global. Dengan demikian, pelembagaan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses domestik semata, tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi sistem hukum nasional terhadap perubahan lingkungan internasional.

Dalam konteks Indonesia pada periode awal Reformasi, pelembagaan hukum pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri juga berfokus pada penataan kembali hubungan antara kekuasaan politik dan sistem hukum dalam kerangka konstitusi. Pembentukan berbagai lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penerapan mekanisme pemilihan presiden secara langsung, merupakan bagian dari upaya membangun ruang institusional yang dapat memperkuat supremasi hukum dan mencegah potensi penyimpangan dari norma konstitusional. Reformasi kelembagaan tersebut juga menunjukkan adanya keterlibatan aktor-aktor politik dan institusi pemerintahan dalam mendorong proses konsolidasi sistem hukum agar berjalan lebih efektif dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang demokratis.

ANALISIS

Dalam perspektif konstitusionalisme, kepemimpinan politik yang efektif ditandai oleh komitmen terhadap pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan pada aturan konstitusi. Pemimpin negara diharapkan menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas-batas hukum yang ditetapkan dalam sistem konstitusional serta menghindari penggunaan kekuasaan yang melampaui kerangka peraturan yang berlaku (Gutmann, Metelska-Szaniawska, & Voigt, 2024). Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap konstitusi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dalam suatu negara.

Secara empiris, literatur mengenai konstitusionalisme membedakan dua jenis kendala yang memengaruhi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara formal (*de jure*) dan praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam kenyataan (*de facto*), yaitu tingkat kepatuhan konstitusional para aktor politik. Ketidapatuhan terhadap konstitusi seringkali dipengaruhi oleh keberadaan aktor politik yang memiliki kewenangan veto dalam sistem politik, yang dalam praktiknya dapat melampaui batas kewenangan konstitusionalnya. Dalam sistem yang memiliki mekanisme *checks and balances* yang kuat, keberadaan sejumlah aktor dengan kewenangan veto justru dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk meminimalkan potensi pelanggaran konstitusi.

Dalam konteks tersebut, pelembagaan hukum pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk memperkuat mekanisme pembatasan kekuasaan eksekutif melalui penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif. Reformasi kelembagaan ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan serta memperkuat sistem pengawasan dalam penyelenggaraan negara (Dahuri & Samah, 2019).

Gutmann, Metelska-Szaniawska, dan Voigt (2023) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip fundamental yang seharusnya dilindungi dalam sistem konstitusi modern, di antaranya perlindungan hak milik pribadi, independensi peradilan, kesetaraan di hadapan hukum, supremasi hukum, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, hak untuk membentuk partai politik, kebebasan media, kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, kebebasan beragama, hak untuk hidup, kebebasan dari perbudakan, serta perlindungan dari penyiksaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai tingkat perlindungan konstitusional dalam suatu sistem politik.

Dalam konteks perkembangan sistem hukum Indonesia pasca-Reformasi, sejumlah prinsip tersebut mulai diperkuat melalui rangkaian amandemen konstitusi. Pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, proses pelembagaan hukum setidaknya berkaitan dengan penguatan beberapa aspek penting, seperti independensi lembaga peradilan, kesetaraan di hadapan hukum, supremasi hukum, serta kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui pembentukan partai. Sementara itu, sejumlah aspek perlindungan hak-hak sipil lainnya telah mulai diperkuat pada periode sebelumnya melalui amandemen pertama dan kedua UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam praktik politik elektoral, dinamika Pemilihan Presiden tahun 2004 sering dijadikan salah satu ilustrasi mengenai penerapan prinsip kompetisi politik dalam kerangka sistem demokrasi yang sedang berkembang. Beberapa pengamat menilai bahwa proses pemilihan tersebut berlangsung dalam konteks kompetisi politik yang relatif terbuka, termasuk bagi kandidat yang sebelumnya berada dalam lingkaran pemerintahan. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilihan presiden, mengungguli kandidat lainnya, termasuk pasangan petahana (Ramadhan, 2023).

Dalam diskursus mengenai transformasi hukum dan demokrasi pasca-Reformasi, periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sering dipandang sebagai fase penting dalam proses pelembagaan demokrasi dan penguatan institusi politik. Mengacu pada konsep constitutional compliance yang dikembangkan oleh Gutmann, Metelska-Szaniawska, dan Voigt (2023), tingkat kepatuhan terhadap aturan konstitusional oleh para pemimpin politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat konsolidasi demokrasi suatu negara.

Dalam konteks pemilihan presiden tahun 2004, sejumlah analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan proses elektoral berlangsung dalam kerangka institusional yang relatif terbuka dan kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga jarak antara otoritas kekuasaan negara dengan proses kompetisi politik elektoral, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam praktik demokrasi modern (Sahid, 2018).

Lebih lanjut, dalam konteks tata kelola pemerintahan, pemisahan yang jelas antara penggunaan kewenangan negara dengan kepentingan politik elektoral merupakan salah satu prinsip utama dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam banyak kasus di berbagai negara, pemimpin yang sedang menjabat seringkali memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya negara dalam mempertahankan kekuasaan melalui strategi *power seeking*, termasuk melalui penggunaan aparat negara atau instrumen keamanan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, pelembagaan mekanisme netralitas institusi negara menjadi aspek penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara adil dan kompetitif.

Selain itu, independensi lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin integritas proses demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirancang sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan independen sesuai dengan mandat konstitusi. Prinsip independensi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik.

Dalam kerangka yang lebih luas, komitmen terhadap konstitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks politik elektoral pada awal era Reformasi, dinamika kompetisi antara berbagai aktor politik, termasuk tokoh-tokoh yang sebelumnya berada dalam struktur pemerintahan, menunjukkan berkembangnya ruang kompetisi politik yang lebih terbuka dalam sistem demokrasi Indonesia yang sedang mengalami proses konsolidasi.

SIMPULAN

Pelebagaan hukum pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu fase penting dalam proses transformasi ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi 1998. Proses tersebut berlangsung dalam kerangka implementasi amandemen ketiga UUD 1945 yang secara eksplisit menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Reformasi konstitusional ini diarahkan pada penguatan sistem kelembagaan negara yang lebih mandiri, profesional, dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi bergantung pada preferensi personal penguasa, melainkan pada mekanisme institusional yang diatur dalam konstitusi. Melalui perubahan tersebut, distribusi kewenangan antar lembaga negara dirancang menjadi lebih seimbang guna memperkuat mekanisme checks and balances antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam konteks tersebut, periode kepemimpinan Megawati turut ditandai oleh pembentukan sejumlah institusi strategis yang memiliki peran penting dalam konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem hukum di Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi serta mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional dan pemilu, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai lembaga independen dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, pembentukan Komisi Yudisial (KY) dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap integritas lembaga peradilan. Pada saat yang sama, pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 menjadi tonggak penting dalam penguatan partisipasi politik warga negara dan konsolidasi mekanisme demokrasi elektoral di Indonesia.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, dinamika politik pada periode tersebut juga memperlihatkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam praktik penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2004 menunjukkan adanya upaya menjaga netralitas lembaga negara serta independensi institusi penyelenggara pemilu, yang menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya kompetisi politik yang relatif terbuka dan kompetitif dalam sistem demokrasi.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelebagaan hukum pada periode tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap proses pembangunan institusional dalam sistem pemerintahan Indonesia. Reformasi kelembagaan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur hukum dan konstitusi, tetapi juga berimplikasi terhadap dinamika perubahan sosial-politik serta perkembangan kebijakan publik pada masa transisi demokrasi. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi bagi literatur studi pembangunan, khususnya dalam memahami hubungan antara reformasi kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan proses konsolidasi demokrasi dalam konteks negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Alqaddafi Al-Rabeai, M., & Ahmed Mohamed Alsayih, A. (2023). *The 1989 Constitutional Amendments in Iran and their Impact on the Position of the President of the Republic*. Sirte University Journal Of Humanities.
- Chaterine, R. N. (2024, April 23). *MK yang memulai dengan putusan 90, tentu saja mereka pertahankan*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/23/14323011/mk-yang-memulai-dengan-putusan-90-tentu-saja-mereka-pertahankan>.
- Dahuri, R., & Samah, K. (2019). *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fretes, Y. D., & Hastuti, R. S. (2012). *Megawati: Anak Putra Sang Fajar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gutmann, J., Metelska-Szaniawska, K., & Voigt, S. (2024). *Leader characteristics and constitutional compliance*. *European Journal of Political Economy*, 84, 102423. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102423>.
- I Made, S., Santika, I.G., Kandi, D.N., & Ngana, C.R. (2025). *Democracy And The 1945 Constitution: A Political Perspective On Indonesia's Constitutional Framework*. *International Journal of Education and Social Science Studies*.
- Irawan, B.B. (2024). *The Authority of Indonesia's Constitutional Court: A Comprehensive Analysis of Its Role in Settling Disputes Among State Institution*. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*.
- Liputan6.com. "Jaya Suprana: Wahid Kecewa Diperlakukan Tak Adil." *Liputan6*, 26 Juli 2001, <https://www.liputan6.com/news/read/17125/jaya-suprana-wahid-kecewa-diperlakukan-tak-adil>. Diakses 24 Des. 2025.
- McIntyre, A. (2005). *The Indonesian presidency: The strategic role of the president in nine transitional governments*. Routledge.
- Prasodjo, E. (2004). *Tiga tahun kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri*. Kantor Staf Presiden/Sekretariat Negara.
- Purnamasari, P. (2024). *Dynamics of the History of Indonesian Legal System in Legal Transformation in Various Periods*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2550-2562. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Ramadhan, A. (2023, November 15). *JK sebut Megawati Presiden yang paling demokratis*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/15/14425181/jk-sebut-megawati-presiden-yang-paling-demokratis>.
- Sahid, R. (2018). *Bu Mega: Catatan Ringan Keluarga Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sodikin, S. (2022). *Explanation of the Meaning of Article 1 Paragraphs (2) of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia to the Concept of the Constitutional Conventions in the Annual Achievement Reports of State Institutions*. *International Journal Of Social Science And Education Research Studies*.
- Sumarno. (2004). *Megawati Soekarnoputri: Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara*. Jakarta: Rumpun Dian Nugraha.
- Suprana, Jaya. (2003). *Mati Ketawa ala Gus Dur*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Toth, B., Nowak, A., Demir, A., & Gonzalez, R. (2025). *The Political Life of Constitutional Amendments: Legal Change in Populist Regimes*. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*.
- Utama, V. R. (2019). *Menjerat Gus Dur: Konspirasi Penggulingan Gus Dur*. Jakarta: PT Numedia Digital Indonesia.